#### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang

Bank dalam suatu negara diibaratkan sebagai darahnya perekonomian negara tersebut. Peran perbankan pada dasarnya sangat mempegaruhi kegiatan ekonomi di suatu Negara. Perkembangan perbankan dapat menjadi ukuran dari tingkat kemajuan suatu Negara. Dimana ketika suatu negara mengalami kemajuan yang sangat besar maka besar pula pengaruh dari peranan perbankan dalam perekonomian negara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan sangat dibutuhkan bukan hanya oleh masyarakat namun juga dibutuhkan oleh pemerintah (Kasmir dalam Fadillah (2016).

Lembaga keuangan merupakn lembaga yang mempertemukan antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (*Surplus of funds*) dengan pihak yang mengalami kekurangan dana (*lack of funds*) (Yuliadi, 2001). Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang dalam operasionalnya menggunakan prinsip syariah dan terbebas dari riba. Berdirinya lembaga keuangan syariah bertujuan untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT dalam bidang ekonomi dan melayani masyarakat dengan menggunakan prinsip bagi hasil (Maghfiroh, 2018). Menurut Antonio (2001) Riba atau ziyadah merupakan tambahan

yang sebelumnya telah ditentukan, berupa imbalan atas penangguhan waktu dalam pelunasan hutang maupun tidak. Menurut istilah, riba merupakan pengambilan tambahan dari utang pokok secara bathil. Riba dikatakan bathil karena merupakan transaksi yang didalamnya terdapat tindak pemerasan terhadap para peminjam (debitur). Dalam ajaran Islam,sejak pada zaman Nabi Muhammad SAW secara tegas mengharamkan segaala bentul transaksi yang mengandung riba (Junaidy dalam Maghfiroh, 2018). Pengharaman riba salah satunya dijelaskan dalam Q.S Ar-Rum (30) ayat 39 yang berbunyi:

39. Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orangorang yang melipat gandakan (pahalanya).

Bank syariah yang pertama berdiri pada tahun 1992 yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), perbankan syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat (Karim dalam Wardani, 2015). Di Indonesia Lembaga keuangan syariah dalam dunia bisnis merupakan lembaga keuangan yang tergolong baru. Namun sejak kemunculannya, lembaga keuangan syariah

selalu menunjukkan perkembangan yang positif. Bank syariah selalu mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam bertransaksi, dengan tujuan tercapainya kesejahteraan sosial yang baik. Menurut Undang-undang No.21 Tahun 2008, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Selama dekade terakhir ini lembaga keuangan syariah di Indonesia mulai menunjukkan performanya. Perkembangan dunia bisnis perbankan syariah juga semakin kompetitif menyebabkan perubahan besar dalam persaingan, pemasaran, pengelolaan sumberdaya manusia dan penanganan transaksi antara perusahaan dan nasabah, serta perusahaan dengan perusahaan yang lain. Hanya perusahaan yang memiliki keunggulan yang mampu memuaskan atau memenuhi kebutuhan konsumen, mampu menghasilkan produk yang bermutu (Istiqlal dalam Wardani, 2015).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia saat ini dapat kita lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Perkembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah Tahun
2014- 2018

	Tahun					
Indikator	2014	2015	2016	2017	2018 Agustus	
Bank Umum Syariah						
- Jumlah Bank	12	12	13	13	13	
- Jumlah Kantor	2.163	1.990	1.869	1.825	1.822	
Unit Usaha Syariah						
- Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS	22	22	21	21	21	
- Jumlah Kantor UUS	320	311	332	344	349	
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah						
- Jumlah Bank	163	163	166	167	168	
- Jumlah Kantor	439	446	453	441	466	

Sumber: Sharia Banking Statistics tahun 2016 dan 2018


Apabila kita lihat perkembangan jumlah perbankan syariah di Indonesia pada tabel 1.1 di atas berdasarkan data dari statistik perbankan syariah dapat dilihat perkembangan bank syariah dari tahun 2014 sampai dengan bulan Agustus 2018 menunjukkan bahwa jumlah bank dan jumlah kantor pada Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah mengalami fluktuasi. Apabila kita lihat perkembangan jumlah perbankan syariah pada tahun 2014, jumlah kantor perbankan syariah sebanyak 2.922 kantor, pada tahun 2015 jumlah kantor perbankan syariah sebanyak 2.747, pada tahun 2016 jumlah kantor perbankan syariah sebanyak 2.654, jumlah kantor perbankan syariah sebanyak 2.610, dan pada bulan agustus 2018 jumlah kantor perbankan syariah sebanyak 2.637. dapat terlihat jelas bahwa dalam kurun waktu 4 tahun yaitu pada tahun 2014 hingga tahun 2017 jumlah kantor perbankan syariah di Indonesia terus mengalami penurunan. Namun pada bulan agustus 2018 jumlah kantor perbankan syariah naik sebanyak 27 kantor atau naik hampir sebesar 1% menjadi 2.637 kantor.

Pengelolaan operasional bank syariah tidak menggunakan prinsip bunga tetapi menggunakan prinsip bagi hasil yang berlandaskan prinsip syariah Islam terbukti bisa lebih adil dalam memberikan keuntungan bagi nasabah. Dengan menggunakan prinsip bagi hasil, perbankan syariah berpegang pada sektor riil sehingga bank syariah lebih tahan terhadap pengaruh krisis ekonomi (Apriyantini dalam fadillah, 2016). Menurut Wardhana dalam Fadillah (2016) Pinsip syariah yang diterapkan dapat memberikan pengaruh baik terhadap nasabah dan pihak bank tersebut. Prinsip yang digunakan oleh perbankan syariah bersumber pada Al Qur'an terbukti dapat mengatasi guncanagn dari krisis ekonomi. Sedang sistem yang digunakan oleh lembaga keuangan konvensional justru semakin

menyulitkan para pemilik pemodal kecil, dan menghidupkan para pemilik modal besar.

Dengan pertumbuhan kantor perankan syariah pada tabel 1 tentunya ini menunjukan eksistensi perbankan syariah dapat berjalan dengan baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwasannya perbankan syariah mampu bersaing dengan perbankan konvensional (Romario, 2016). Bank syariah selain sebagai lembaga perantara keuangan, bank harus memanfaatkan peluang bisnis yang ada guna menarik konsumen agar berminat dengan jasa yang ditawarkan oleh bank tersebut (Fadillah, 2016). Apabila Keuntungan utama dari bisnis perbankan (konvensional) diperoleh dari selisih bunga, berbeda dengan perbankan syariah yang memperoleh keuntungan yang didasarkan pada sistem bagi hasil. Perolehan laba bagi hasil perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Sumber: Sharia Banking Statistic tahun 2016 dan 2018

Gambar 1.1 Laba/Rugi Bersih Gabungan Bank Umum Syariah Miliar Rp (Billion IDR)

Dari gambar di atas menunjukkan laba bersih perbankan syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun 2014 hingga pada bulan agustus 2018. Pertumbuhan kantor perbankan syariah yang menglami fluktuasi sepertinya tidak berpengaruh pada laba bersih yang di terima oleh perbankan syariah. Dapat dilihat bahwapada tahun 2014 perbankan syariah menerima laba bersih sebesar 1,733 Miliar, pada tahun 2015 perbankan syariah menerima laba bersih sebesar 1.786 Miliar, pada tahun 2016 perbankan syariah menerima laba bersih sebesar 2.096 Miliar, pada tahun 2017 perbankan syariah menerima laba bersih sebesar 3.084 Miliar dan pada agustus 2018 perbankan syariah menerima laba bersih sebesar 4.028 Miliar.

Faktanya masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa Lembaga keuangan syariah dan konvensional tidak berbeda, hal ini karena masyarakat kurang menerima sosialisasi dan pemahaman mengenai sistem operasional lembaga keuangan syariah. Penyebab lain dari kurangnya masyarakat menabung di lembaga keuangan syariah yaitu jumlah lembaga keuangan konvensional yang lebih banyak daripada lembaga keuangan syariah (Bewiyanto, 2014).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang dinilai terus mengalami peningkatan namun untuk provinsi Papua pertumbuhan perbankan syariah baik Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dinilai sangat kurang bila di bandingkan dengan luas provinsi papua yaitu 216.553,07 KM² dengan jumlah penduduk 3.265,202 jiwa. Perkembangan perbankan syariah di Provinsi Papua dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.2 Sebaran Jaringan Kantor Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Provinsi Papua

Kelompok Bank	Tahun					
	2015	2016	2017	2018 Agustus		
Bank Umum Syariah						
- KPO/KC	2	2	2	2		
- KCP/UPS	7	5	5	5		
- KK	-	-	-	-		
Unit Usaha Syariah						
- KPO/KC	-	-	-	-		
- KCP/UPS	-	-	-	-		
- KK	-	-	-	-		

Sumber: Sharia Banking Statistics thun 2016 dan 2018

Tabel 2.1 di atas menunjukkan bahwa untuk Provinsi Papua tidak terdapat unit usaha syariah, sedangkan untuk bank umum syariah antara tahun 2015 hingga pada bulan agustus 2018 jumlah kantor pusat

operasional (KPO) tidak mengalami perubahan. Namun pada jumlah kantor cabang pembantu (KCP)/ unit pelayanan syariah (UPS) mengalami pengurangan kantor sebanyak 2 kantor pada tahun 2016 dan tidak bertambah lagi hingga bulan Agustus 2018.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Hesti Novitasari (2015) Metode analisis menggunakan regresi linier berganda, uji validita, uji reliabilitas dan uji hipotesa (uji t dan uji F), diperoleh hasil bahwa variabel kesadaran merek (brand awareness), variabel asosiasi merek (brand associations), loyalitas merek (brand loyalty) berpengaruh positif dan signifikan terhadap proses keputusan penggunaan jasa perbankan syariah, namun variabel persepsi kualitas (perceived quality) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap proses keputusan penggunaan jasa perbankan syariah. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Rudi Agusman (2018) dengan teknik analisis data yang digunakan adalah metode uji instrumen, uji asumsi klasik, analisis regresi linear sederhana, dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Label Syariah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Minat Menabung Masyarakat.

Pada variabel sosialisasi dalam penelitian yang dilakukan oleh Akip Sakula Bewiyanto (2014) dengan menggunakan metode analisis regresi berganda diperoleh hasil bahwa variabel sosialisasi langsung dan variabel sosialisasi tidak langsung memiliki pengaruh positif dan

berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat dalam menggunakan jasa lembaga keuangan syariah. Penelitian lain yang di lakukan oleh Pasca Rizki Dwi Ananda, Srikandi Kumadji dan Achmad Husain (2015) Hasil penelitian menunjukkan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh Panca Riko (2015) Metode analisis dan datanya menggunakan regresi linier berganda diperoleh bahwa hasil penelitian yang ia lakukan menunjukkan bahwa faktor produk mempengaruh minat nasabah non muslim menjadi nasabah di Bank Muamalat Indonesia KCP dan penelitian lain yang dilakukan oleh Romario (2016), dengan menggunakan analisis kualitatif diperoleh hasil bahwa variabel produk mempengaruhi minat customer untuk menjadi nasabah perbankan syariah.

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh Widiastini (2014) Hasil Penelitian yang didapatkan yaitu riba tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat menabung masyarakat pada Bank Syariah, dari penelitian ini peneliti mengharapkan memperoleh hasil yang berbeda pada tempat yang berbeda. Penelitian lain yang di lakukan oleh Imran dan Bambang Hendrawan (2017) variabel Persepsi tentang bunga bank secara positif signifikan berpengaruh terhadap minat menggunakan produk bank syariah.

Pada variabel lingkungan dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yasir Yusuf dan Jalilah (2016) dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda diperoleh hasil bahwa variabel lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat etnis Tionghoa dalam memilih perbankan syariah.

Nur Laili Maghfiroh (2018) melakukan penelitian dengan teknik analisis data menggunakan Uji Validitas dan Reliabilitas serta Uji Analisis Faktor, hasil penelitian yang diperoleh yaitu faktor referensi (acuan) memiliki 2 indikator meliputi bebas riba dan relasi mempengaruhi Minat Nasabah dalam Menabung.

Berdasarkan kondisi yang telah diuraian pada latar belakang di atas, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian dan menganalisis mengenai apresiasi masyarakat muslim di Kabupaten Nabire terhadap perbankan syariah. Penelitian ini berjudul "Apresiasi Masyarakat Muslim Terhadap Perbankan Syariah Di Kabupaten Nabire".

### B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis perlu menentukan batasan-batasan dalam penelitian sehingga tidak terjadi perluasan dalam pembahasan. Batasan-batasan ini juga bertujuan agar penelitian lebih fokus dan terarah,

sehingga sasaran dari penelitian ini dapat tercapai. Adapun batasan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini yaitu di Distrik Nabire dan Distrik Nabire Barat.
- Obyek yang diteliti adalah masyarakat muslim di Distrik Nabire dan
   Distrik Nabire Barat yang berusia antara 17 hingga 60 tahun.
- Variabel dependen dalam penelitian ini adalah apresiasi masyarakat muslim di Distrik Nabire dan Distrik Nabire Barat.
- 4. Variabel independen dalam penelitian ini adalah label syariah, sosialisasi, produk, riba, lingkungan dan referensi.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas mengenai Apresiasi masyarakat terhadap perbankan syariah di kabupaten Nabire, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1. Bagaimana label syariah mempengaruhi apresiasi masyarakat muslim terhadap perbankan syariah di Kabupaten Nabire?
- 2. Bagaimana sosialisasi mempengaruhi apresiasi masyarakat muslim terhadap perbankan syariah di Kabupaten Nabire?
- 3. Bagaimana produk bank syariah mempengaruhi apresiasi masyarakat muslim terhadap perbankan syariah di Kabupaten Nabire?

- 4. Bagaimana riba mempengaruhi apresiasi masyarakat muslim terhadap perbankan syariah di Kabupaten Nabire?
- 5. Bagaimana lingkungan mempengaruhi apresiasi masyarakat muslim terhadap perbankan syariah di Kabupaten Nabire?
- 6. Bagaimana referensi berpengaruh terhadap apresiasi masyarakat muslim terhadap perbankan syariah di Kabupaten Nabire?

# D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut :

- 1. Untuk mengetahui pengaruh label syariah terhadap apresiasi masyarakat muslim terhadap perbankan syariah di Kabupaten Nabire.
- 2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi terhadap apresiasi masyarakat muslim terhadap perbankan syariah di Kabupaten Nabire.
- 3. Untuk mengetahui pengaruh produk terhadap apresiasi masyarakat muslim terhadap perbankan syariah di Kabupaten Nabire.
- 4. Untuk mengetahui pengaruh riba terhadap apresiasi masyarakat muslim terhadap perbankan syariah di Kabupaten Nabire.
- 5. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan terhadap apresiasi masyarakat muslim terhadap perbankan syariah di Kabupaten Nabire.
- 6. Untuk mengetahui pengaruh referensi terhadap apresiasi masyarakat muslim terhadap perbankan syariah di Kabupaten Nabire.

## E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang berjudul Apresiasi masyarakat muslim terhadap perbankan syariah di Kabupaten Nabire, Studi kasus di Distrik Nabire dan Distrik Nabire Barat diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak baik secara teoritis dan secara praktis, seperti :

### 1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Memperkaya ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan kepada pembaca dalam ilmu ekonomi khususnya perbankan syariah.
- b. Dapat berkontribusi pada ilmu pengetahuan sehingga kedepannya dapat menjadi referensi dan mengembangkan ilmu yang membahas mengenai bagaimana menilai masyarakat dan juga perbankan syariah yang di Indonesia.
- Dapat menjadi pembanding bagi penelitian-penelitian yang sejenis selanjutnya.

### 2. Manfaat Secara Praktis

# a. Bagi Peneliti

Sebagai media untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai jurusan peneliti yaitu ilmu ekonomi yang menilai bagaimana perilaku masyarakat khususnya penilaian masyarakat mengenai perbankan syariah.

# b. Bagi Perbankan Syariah

Dapat menjadi informasi bagi perbankan syariah di Indonesia mengenai Apresiasi dan harapan masyarakat muslim di Kabupaten Nabire terhadap perbankan syariah.

## c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menjadi acuan dan referensi dalam penelitian yang sejenis selanjutnya.

# d. Bagi Masyarakat

Dapat menjadi informasi untuk masyarakat mengenai lembagalembaga keuangan syariah, perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional. Sehingga masyarakat muslim di Kabupaten Nabire dapat terhindar dari dosa riba.

## F. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan menunjukkan mengenai pembahasan dari awal hingga akhir. Penelitian ini di rincikan dalam 6 (enam) bab yang tersususun secara sistematis.

### **BAB I Pendahuluan**

Dalam bab ini dijelaskan mengenai Latar belakang penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

## **BAB II Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini dijelakan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka berpikir dan hipotesis.

## **BAB III Metode Penelitian**

Dalam baba ini dijelaskan mengenai jenis penelitian, populasi, sampel, lokasi, waktu penelitian, variabel penelitian, definisi operasional, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik pengolahan data, pengolahan data dan analisis data.

### **BAB IV Gambaran Umum Penelitian**

Dalam bab ini dijelakan mengenai gambaran umum Kabupaten Nabire, karakteristik responden, dan hasil output jawaban responden atas pertanyaan dalam kuesioner.

#### BAB V Hasil dan Pembahasan Penelitian

Dalam bab ini dijelaskan mengenai uji kualitas data, uji hipotesis dan pembahasan hasil analisis.

# BAB VI Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan dari penelitian dan saran dari peneliti kepada peneliti selanjutnya